



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021 Tanggal 14 Januari 2021, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2021 di Lingkungan Sekretariat KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program reformasi birokrasi KPU RI pada 8 (delapan) area perubahan  
sebagaimana...

sebagaimana tercantum pada *Road Map Reformasi Birokrasi KPU*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472I);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

14. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021 Tanggal 14 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2021, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana

tercantum...

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa Kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, DIPA Tahun Anggaran 2021 Bagian Anggaran 076 Nomor SP : DIPA-076.01.2.657029/2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

KETUA,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,  
  
RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/I/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN 2021

**SUSUNAN PERSONALIA DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021**

No.	Tim	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas
a. Tim Pengarah					
1.		1. Selly Nurdinah, S.H.I., M.Hum.	Ketua	Pengarah	1. Memberikan Arahan dalam Kegiatan Penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima Laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan
		2. Hilman Wahyudi, S.Pd.I., M.Pd	Anggota	Pengarah	
		3. Rustiman, S.Pd.I.	Anggota	Pengarah	
		4. Ridwan Abdullah, S.Sos	Anggota	Pengarah	

b. Tim Pelaksana					
2.		Rahadian Wiguna, S.Sos	Sekretaris	Ketua Tim Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;</li> <li>4. Melaksanakan Fokus Perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;</li> <li>6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</li> <li>7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat</li> </ol>
	a) Manajemen Perubahan	1. Nursyamsi, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator	
		2. Rayhan Rahman, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
	b) Penguatan Pengawasan	Ramadhan Adi Haryo Hutomo, S.H	Staf Pelaksana	Koordinator	
	c) Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. R. Andi Suhandi, S.H	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator	
		2. Nida Garnida, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
	d) Penguatan Tatalaksana	1. Chaeruman Setia Nugraha, S.E	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator	
		2. Budiana	Staf Pelaksana	Anggota	
	e) Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	1. Chaeruman Setia Nugraha, S.E	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator	

		2. Ade Ruwiyansah	Staf Pelaksana	Anggota	menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; dan 8. Menjadi agen perubahan
f) Penguatan Perundang-Undangan		Ramadhan Adi Haryo Hutomo, S.H	Staf Pelaksana	Koordinator	
g) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		1. R. Andi Suhandi, S.H	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator	
		2. Gina Widya Fuadi, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 15 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

KETUA,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.

NIP. 197608312007011002